



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 500.1/545 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan, perlu membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk memastikan dan memonitoring secara berkala ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Daerah meliputi :

- a. beras;
- b. jagung;
- c. bawang merah;
- d. bawang putih;
- e. cabai besar;
- f. cabai rawit;
- g. daging sapi/kerbau;
- h. daging ayam ras;
- i. telur ayam ras;
- j. gula pasir; dan
- k. minyak goreng.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 September 2025



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inoasi Daerah;
4. Kepala Bagian Perekonomian; dan
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 500.1/545 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KETAHANAN PANGAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil ketua
5.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Sekretaris
6.	Kapolres	Anggota
7.	Komandan KODIM 0727	Anggota
8.	Inspektur Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14.	Pimpinan Badan Urusan Logistik Cabang Surakarta	Anggota
15.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota
16.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
17.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
18.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,



ROBER CHRISTANTO

